

**JURNAL AL-NADHAIR**

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**WEWENANG HAKAM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
RUMAH TANGGA (SYIQAQ) DALAM FIQH SYAFI'IIYAH**

**Zahrul Mubarrak,<sup>1</sup> Muhammad Irfan Nur,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga  
e-mail: abizahrul@mahadalaymudi.ac.id

<sup>2</sup>Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga  
e-mail: Irfanmuhammad3145@gmail.com

**Abstrak:** Dalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan suatu keluarga dalam membina rumah tangga. Terkadang perceraian dipandang menjadi jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak setelah upaya perdamaian gagal diupayakan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat menganjurkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan. Akan tetapi suami istri tidak segera menyelesaikan atau oleh karena suami istri tidak menemukan cara pemecahan yang rasional maka hakim dalam Pengadilan Agama dapat mengangkat *Hakam* (juru damai). Timbullah tanda tanya bagaimana konsep hakam dalam perpektif mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu menggambarkan konsep dalam kajian fikih tentang otoritas *hakam* dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* di dalam mazhab Syafi'i. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan *content analisis*. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah terjadi khilaf pandangan ulama mazhab Syafi'i mengenai konsep *hakam*, ada ulama yang berpendapat bahwa *hakam* pada posisi wakil dan ada ulama yang berpendapat bahwa *hakam* pada posisi hakim. Ulama Syafi'iyah seperti Imam Al-Mawaridi telah menjelaskan bahwa hakam memiliki wawenang adalah memberikan solusi terbaik, kalau memang bisa untuk islah maka wajib melakukan. Kalau tidak mungkin maka boleh berpaling kepada cerai atau khulu'. *Hakam* tidak berhak untuk menceraikan suami istri. Namun kalau berdasarkan pendapat mereka adalah hakim, maka hakam memiliki hak untuk menceraikan keduanya. *Hakam* boleh untuk mewakili bagi suami istri atau salah satunya yang jauh. *Hakam* tidak boleh untuk mengambil hak suami istri untuk diserahkan kepada pihak yang lain tanpa izin mereka. *Hakam* tidak boleh untuk melakukan fasakh terhadap suami istri.

**Kata kunci:** Hakam, Syiqaq, Syafi'i

## PENDAHULUAN

**H**ukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun diakhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun As Sunnah.

Dalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan suatu keluarga dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh buruknya keadaan suatu perkawinan. Dengan diputuskannya tali perkawinan itu, dipandang merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak setelah upaya perdamaian gagal diupayakan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan. Karena itu layak sekali para hakim

Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetapi lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetapi dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun dhalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang.

Lain halnya perdamaian. Hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka samasama menang dan kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam yang berkepanjangan. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, sedapat mungkin dia berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan. Terutama perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan hakim untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadi permasalahannya. Karena berdasarkan pengamatan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang muncul hanya permasalahan sepele. Akan tetapi suami istri tidak segera menyelesaikan atau oleh karena suami istri tidak menemukan cara pemecahan yang

rasional maka hakim dalam Pengadilan Agama dapat mengangkat *Hakam* (juru damai).

*Hakam* (juru damai) dipilih dari keluarga suami dan istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri tersebut. Sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yaitu:

*“Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.”*

Fungsi *hakam* terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah *hakam* berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. *Hakam* tidak memiliki hak untuk mengambil putusan, yang membarengi fungsi *hakam* adalah kewajiban yang wajib melaporkan kepada Pengadilan sampai sejauh mana upaya perdamaian yang dilakukan. Tujuan utama membentuk *hakam* (juru damai) apabila terjadi perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Selama

tujuan penunjukkan *Hakam* (juru damai) bertindak untuk mendamaikan, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Pengadilan baru dapat mengangkat *Hakam* (juru damai) setelah pemeriksaan pembuktian selesai. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, maka Pengadilan telah mendapatkan gambaran tentang sifat perkara yang terjadi antara suami istri. Pada tahap selanjutnya menunjuk *Hakam* (juru damai). Pengadilan Agama atau Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara seksama permasalahan perselisihan antara suami istri, dan faktor yang melatar belakangnya. Hakim memberi bekal kepada *Hakam* (juru damai) tentang segala sesuatu yang ditemukan, di persidangan untuk dijadikan sebagai bahan dalam usaha penyelesaian perselisihan.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>1</sup> Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian.

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama ada dua golongan saksi yang perlu didengar keterangannya. *Pertama*, para saksi dari

---

1Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum*

*Acara Perdata Indonesia*, h. 229.

keluarga pihak-pihak, mereka didengar keterangannya tidak di bawah sumpah. *Kedua*, dua orang saksi pihak ketiga, bukan keluarga suami dan istri. Mereka itu didengar keterangannya di bawah sumpah.<sup>2</sup> Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.<sup>3</sup>

Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya. Sehingga, kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia. Dan harus diakui bahwa tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim. Dengan pembuktian ini diharapkan dapat tercapai kebenaran

yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah yang menjadi sengketa di antara para pihak, sehingga Majelis Hakim dapat mengadili dan menyelesaikan sengketa itu dengan benar, adil dan sesuai dengan hukum.<sup>4</sup> Tugas Hakim sebagai penegak keadilan dan kebenaran sangat berat. Oleh karena itu setiap perkara yang diadilinya meski diperiksa seteliti mungkin, agar ia dapat memutuskan perkara itu secara adil dan benar. Untuk itu dibutuhkan adanya unsur atau sesuatu yang dapat membantunya guna mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang duduk perkara yang diadili, agar ia dapat menjatuhkan putusannya secara adil dan benar.

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Apabila hal ini terjadi, hak yang ada pada suami dan istri sama di dalam memutuskan perkawinannya. Di antara alasan perceraian yang diajukan oleh istri adalah "*syiqaq*". Perceraian karena *syiqaq* ini dikategorikan sebagai perceraian karena dharar atau membahayakan. Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Abd Manan bahwa apa yang dikatakan *syiqaq* telah dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1)

---

<sup>2</sup>Samudera, *Hukum Pembuktian...*, h. 67-71.

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, h. 230.

<sup>4</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), h. 12.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri.<sup>5</sup>

Masih banyak hal yang diperbincangkan dalam masalah *syiqaq* ini yang berkisar tentang rumusan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 apakah sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat an\_Nisa' ayat 35 dan pendapat para fuqaha tentang *syiqaq* ini.

Para praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang prosedur pemeriksaan *syiqaq*, terutama dalam masalah penerapan saksi-saksi dan pengangkatan *hakam* serta siapa yang memutuskan perceraian karena alasan *syiqaq*, hakim atau *hakam* yang ditunjuk oleh hakim. Terhadap hal-hal yang diperselisihkan sebagaimana di atas perlu dianalisa lagi secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah tersebut di dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama karena alasan *syiqaq* dengan suatu harapan ada kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Kalau sudah ada dharar dalam perselisihan itu maka perkara tersebut secara didaftarkan sebagai perkara *syiqaq*. Gambaran kejadian materiil tentang adanya alasan *syiqaq* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1). Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 yang berbunyi: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri". Kemudian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi:

"Gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri".

Kedudukan keluarga dalam perkara *syiqaq* adalah saksi, bukan sebagai orang yang memberikan keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai. Apabila keluarga dan orang-orang yang dekat tidak ada atau jauh dari tempat tinggal mereka dan sulit untuk dihindarkan ke persidangan, maka ada kemungkinan suami istri tersebut membawa saksi ke Pengadilan Agama dan mengatakan orang tersebut adalah sebagai keluarganya. Namun ternyata orang tersebut adalah bukan keluarganya atau bisa jadi dia mengatakan saksi tersebut adalah orang yang dekat dengannya padahal saksi tersebut tidak ada hubungan apa-apa dengannya.

Dalam hal perselisihan ini yang terjadi antara suami istri membutuhkan adanya *hakam* untuk menyelesaikan

Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 240.

---

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta:

permasalahan yang terjadi antara mereka berdua, *hakam* ini diutus dari pihak suami dan istri, dimana berapa jumlah *hakam* dan sejauh mana peranan *hakam* dalam memutuskan suatu perceraian yang belum mendapatkan kepastian hukum. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sebenarnya kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian, penulis merasa berkepentingan untuk mengungkapnya dalam bentuk penelitian skripsi dengan harapan dapat dijadikan tambahan referensi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menurut penulis diperlukan penelitian lebih dalam yang berkaitan dengan saksi keluarga, sehingga penulis tertarik membahasnya dengan judul: *Otoritas / Wewenang Hakam dalam menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam fiqh Syafi'iyah*.

## METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.<sup>6</sup> Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan

tentang Wewenang *Hakam* Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) Dalam Fiqh Syafi'iyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep *Hakam* dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Hukum-hukum Islam, itu disyari'atkan sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan, karena ia berasal dari Allah swt Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui tentang ihwal para hambanya. Dengan demikian dapat diketahui, betapa Allah sangat memperhatikan hukum-hukum tatanan keluarga dan rumah tangga. Sehingga ketika terjadi perselisihan di antara suami istri, maka Islam memberikan tuntunan atau cara dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, dan prioritas perdamaian untuk keduanya adalah hal yang terbaik. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya *Al-Umm*, sebagai berikut:

قال الشافعي رحمه الله عليه: قال الله جل ذكره: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله. الاية. قال الشافعي رحمه الله عليه. والله اعلم بمعنى ما اراد فأما ظاهر الية بأن خوف الشقاق بين الزوجين ان يدعى كل واحد منهما على صاحبه منع الحق, ولا تطيب نفس واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به. ولا ينقطع ما بينهما بفرقة والصلح ولا ترك

---

<sup>6</sup>Haradi Nawawi, "Penelitian Terapan", (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

القيام بالشقاق, وذلك ان الله عزوجل أذن في نشوز

المرأة بالعظة, والهجر والضرب<sup>7</sup>

Artinya: "Imam al-Syafi'i berkata : Firman Allah Azza wajalla, yang artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan" (An Nisa : 35). Imam al-Syafi'i berka: Dan Allah lebih mengetahui dengan makna apa yang ia kehendaki. Adapun zhahir ayat, maka kekhawatiran terjadinya sengketa antara suami istri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak ada keputusan di antara keduanya dengan jalan perceraian, tidak pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan kepada suami dalam masalah *nusyuz* wanita untuk memberikan nasihat, meninggalkan tempat tidur dan memukul."

Perkataan Imam Syafi'i di atas merupakan salah satu rujukan di dalam mazhab ketika terjadi pertikaian atau *syiqaq* di antara suami istri. Dalam menanggapi kasus tersebut Imam Syafi'i condrong kepada surat an-Nisa ayat 35

yang menjelaskan tentang mengirim seorang *hakam* ketika terjadi pertikaian.

Dijelaskan dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*:

وقال الشافعي وابوحنيفة واصحابهما : ليس لهما ان

يفرقا, الا ان يجعل الزوج اليهما التفريق<sup>8</sup>

Artinya: "Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Sahabat-sahabat keduanya mengatakan bahwa, tidak ada kewenangan bagi *hakam* untuk menceraikan suami isteri yang bersengketa, kecuali jika suami atau isteri menghendaki untuk bercerai dan menyerahkan kehendaknya kepada kedua *hakam* tersebut."

Dari redaksi tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa wewenang yang dimiliki oleh *hakam* hanyalah untuk mendamaikan suami dan isteri, tidak memiliki wawenang untuk menceraikan keduanya.

Pendapat Imam al-Syafi'i dalam kitabnya al-Umm:

قال الشافعي: فاذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما

الى الحاكم فحق عليه ان يبعث حكما من اهله وحكما

من اهلها من اهل القناعة والعقل ليكشفنا امرهما

ويصلحا بينهما ان قدرا قال وليس له ان يأمرهما

يفرقان ان رأيا الا بأمر الزوج واليعطيا من مال

المرأة ال باذنها

Artinya: "Imam al-Syafi'i berkata : "Apabila dua orang suami istri yang

<sup>7</sup>Abu Abdillah Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ijtima'iyah,Tt), h. 492

<sup>8</sup> Ibnu Ruysad Al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 1, (Tk. Darul Kutub Al-Islamiyyah,Tt), h. 74

khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang *hakam* dari keluarga si perempuan dan seorang *hakam* dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang *hakam* untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami". Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa *hakam* tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih."

Penjelasan Imam Syafi'i di atas bisa dipahami, betapa beliau memprioritaskan perdamaian bagi suami istri jika terjadi perselisihan. Imam Syafi'i berkata, "Allah swt. berfirman, "Jika kalian khawatir terjadi persengketaan antara keduanya." Imam Syafi'i melanjutkan, "Allah maha tahu apa yang di maksud dengan khawatir terhadap persengketaan", yang apabila kondisi itu menimpa suami istri, mereka diperintahkan untuk mengirim seorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Allah mengizinkan untuk mendamaikan pasangan suami istri dalam kasus suami yang *nusyuz*, Rasulullah saw. menyunahkan hal itu. Beliau juga

mengizinkan untuk memukul istri yang *nusyuz*, dan melakukan khulu' jika mereka berdua khawatir tidak menegakkan hukum Allah swt. As-Sunnah mengindikasikan bahwa khulu' dilakukan atas dasar kerelaan istri. Allah juga melarang suami untuk mengambil harta yang telah diberikan kepada istrinya, bila dia hendak menceraikannya.<sup>9</sup>

Perintah untuk memanggil dua orang juru damai di saat khawatir akan terjadinya pertengkaran antara suami istri, mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku atas mereka berbeda dengan hukum yang dikenakan pada pasangan suami istri yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya keretakan hubungan suami istri adalah bila sikap keduanya sama-sama memperlihatkan permusuhan, suami tidak memberikan sinyal perdamaian, tidak pula perceraian, dan istri tidak memenuhi haknya, tidak pula memberikan tebusan. Dalam kondisi seperti ini, suami hendaknya mengutus seorang juru damai dari pihak keluarganya, begitu pula dengan istri. Kedua juru damai tersebut diutus atas rekomendasi dan kerelaan pasangan suami istri. Suami istri memberi wewenang kepada masing-masing juru damai untuk mempertahankan pernikahan atau menceraikan mereka, bila itu yang terbaik.

Ar-Rabi' memberi tahu kami bahwa Imam Syafi'i berkata, "Ats-Tsaqafi memberi tahu kami dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirrin, dari Abidah,

(Jakarta: Al-Mahira, 2007), h. 139

---

<sup>9</sup>Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i Jilid 2 Terj. Fedrian Hasmand Dkk*

dari Ali ra. Mengenai ayat *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* Ali berkata kepada kedua juru damai itu, *"Apakah kalian tahu yang harus kalian lakukan? Tugas kalian adalah mempertahankan pernikahan jika kalian berpendapat demikian, atau menceraikan keduanya jika kalian berpendapat seperti itu. Perempuan itu berkata, "Aku rela dengan kitabullah atas ketentuan yang merugikan ataupun yang menguntungkanku. " Lelaki itu menimpali, "Jika bercerai,aku tidak mau. 'Ali ra. Pun menukas, "Demi Allah, kamu bohong, hingga kamu mengikrarkan seperti yang diikrarkan istrimu."<sup>10</sup>*

Imam Syafi'i menambahkan, *"Pernyataan Ali ini persis seperti apa yang telah aku uraikan, bahwa hakim tidak boleh mengutus dua orang juru damai tanpa kerelaan pasangan suami istri. Selain itu, pernyataan Ali tersebut menegaskan bahwa juru damai tidak lain adalah wakil dari suami dan istri yang bertugas memusyawarahkan apakah pasangan tersebut sebaiknya tetap bersama atau bercerai."<sup>11</sup>*

Imam Syafi'i berkata,

---

<sup>10</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Mausu'ah Al-Quraniyyah Al-Muyassarah*, Terj. Tim Tim Kuwais, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 85

<sup>11</sup>Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-*

*"Seandainya persengketaan itu terjadi kembali, mereka berdua kembali mengutus dua orang juru damai. Ini bukan berarti yang pertama lebih utama daripada yang kedua, karena urusan mereka sama saja, baik sekali, dua kali, atau lebih dari itu. Secara tekstual, maksud khawatir terjadi persengketaan suami istri adalah masing-masing pihak menuduh pasangannya tidak memberikan haknya dan tidak melayaninya dengan baik, namun mereka tidak memutuskan permasalahan itu dengan bercerai, berdamai, atau menghentikan persengketaan tersebut. Dalam kondisi seperti ini Allah swt. mengizinkan suami untuk menegur, pisah ranjang, atau memukul istri yang *nusyuz*. Sedangkan terhadap suami yang *nusyuz*, Allah mengizinkan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak mengapa menerima tebusan dari istri. Allah swt. melarang suami yang hendak menceraikan istrinya untuk mengambil harta yang telah dia berikan kepada istrinya."<sup>12</sup>*

Imam Syafi'i berkata, *" Apabila pasangan suami istri yang mengkhawatirkan persengketaan mereka mengadu kepada hakim, maka hakim berhak mengutus seorang juru damai dari pihak suami dan seorang juru damai dari pihak istri. Kedua juru damai tersebut haruslah bersikap qana'ah dan*

*Imam Asy-Syafi'i* Jilid 2,...h. 140

<sup>12</sup>Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i* Jilid 2,...h. 141

cerdas agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan suami istri dan mendamaikan mereka, jika mampu. Hakim tidak boleh memerintahkan kedua juru damai tersebut untuk menceraikan mereka, bila mereka berpendapat demikian, kecuali atas perintah suami. Keterangan ini bertentangan dengan keterangan sebelumnya bahwa kedua juru damai boleh melakukannya (mendamaikan atau menceraikan) jika mereka berpendapat demikian. Pendapat Imam Syafi'i yang terakhir ini adalah yang lebih tepat berdasarkan hadits Ali. Mereka juga tidak boleh memberikan sebagian harta istri kepada suami tanpa seizinnya. Hal ini karena Allah swt menyebutkan yang artinya: "Jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri."<sup>13</sup> Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang saleh dari kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki lain yang semisal dari kalangan keluarga si perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk. Apabila ternyata pihak yang berbuat buruk adalah pihak laki-laki, maka pihak suami mereka halang-halangi dari istrinya, dan mereka mengenakan sanksi kepada pihak suami untuk tetap memberi

nafkah. Jika yang berbuat buruk adalah pihak perempuan, maka mereka para *hakam* mengenakan sanksi terhadapnya untuk tetap di bawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapat nafkah. Jika kedua *hakam* sepakat memisahkan atau mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut boleh dilakukan keduanya. Tetapi jika kedua *hakam* berpendapat sebaiknya pasangan tersebut dikumpulkan kembali, sedangkan salah seorang dari suami istri yang bersangkutan rela dan yang lainnya tidak; kemudian salah seorangnya meninggal dunia, maka pihak yang rela dapat mewarisi pihak yang tidak rela, dan pihak yang tidak rela tidak dapat mewarisi pihak yang rela.<sup>14</sup>

Syeikh Jalaluddin al-Mahally memberikan kriteria syarat-syarat seorang *hakam*, yaitu *hakam* itu merdeka, 'adalah serta punya pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Syarat yang perlu mendapat perhatian adalah syarat terakhir yakni punya pengetahuan tentang tugas-tugas *hakam*. Dari sini dapat difahami bahwa *hakam* itu diutamakan seseorang yang memenuhi syarat, baik dari segi pengetahuan dan kemampuan sebagai *hakam*. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa *hakamaini* adalah, profesional, dua orang laki-laki yang adil dan mengedepankan upaya damai.

---

<sup>13</sup> Wahba Zuhaili, *Al-Mausu'ah Al-Quraniyyah Al-Muyassarah...*,h. 85

<sup>14</sup>Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Ibnu*

*Katsir*, (Su'udiyah: Maktabah Al-Iman,Tt), h. 505.

Persyaratan professional seorang *hakam* dimaksudkan agar di dalam menangani kasus-kasus berat seperti *syiqaq* dapat mengatasinya dengan cepat, tepat dan baik.

Syarat kedua *hakam* adalah dua orang laki-laki adil dan cakap. Menurut Imam Nawawi bahwa seorang *hakam* harus laki-laki cakap dan soleh. Hal ini dimaksudkan agar perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri dapat didamaikan (islah). Ketiga, syarat *hakam* adalah mampu mengedepankan perdamaian. *Hakam* bertugas menyelesaikan masalah bukan justeru dengan hadirnya *hakam* akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu *hakam* harus mendahulukan upaya damai diantara para pihak yang bersengketa. Memerhatikan syarat yang disampaikan oleh beberapa ulama di atas dapat dikatakan bahwa perbedaan syarat di atas lebih disebabkan oleh kasus *syiqaq* merupakan perkecokan yang serius dan berakibat fatal (cerai), sehingga syarat laki-laki dimaksudkan agar seorang *hakam* tegar dalam mengkaji, menyelidiki serta menyelesaikan perkara tersebut.<sup>15</sup>

Dalam kitab al-Majmu' Syarah Muhazzab, dijelaskan bahwa ada khilaf ulama tentang posisi *hakam* di dalam mazhab syafi'i, yaitu sebagai berikut:

قال في البيان: وهل هما وكيلان من قبل الزوجين أو

حاكمان من قبل الحاكم فيه قولان

(أحدهما) أنهما وكيلان من قبل الزوجين وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روى عبدة التلماني قال: جاء إلى علي بن أبي طالب رجل وامرأة ومع كل واحد منهما قيام من الناس بغير جماعة فقال علي كرم الله وجهه: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ثم قال للحكمين: أتدرين ما عليكما ان رأيتما أن تجمعا وان رأيتما: أن تفرقا فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي وقال الرجل: أما الجمع فنعم وأما التفريق فلا فقال علي: كذبت لا والله لا تتزوج حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك فاعتبر رضا ولان الطلاق بيد الزوج وبذل العوض بيد المرأة فافتقر إلى رضاهما فعلى هذا لا بد أن يوكل كل واحد منهما الحاكم من قبله على الجمع أو التفريق

Artinya: "Imam Nawawi di dalam kitab syarah Majmuk menukil pendapat Al-Imrani, dia berkata dalam Al-Bayan : Dan apakah mereka (hakam) adalah wakil dari pihak suami istri atau hakim dari pihak penguasa? Di sini ada dua pendapat, Pendapat pertama, Mereka adalah wakil dari pihak suami istri , dan menurut ini Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan ketika Ubaidah Al-Talmani meriwayatkan: "Seorang pria dan seorang wanita datang kepada Ali bin Abi Thalib, dengan masing-masing dari mereka berdiri di antara orang-

<sup>15</sup>Irfan, Fungsi *Hakam* Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) Dalam Peradilan Agama, (Jurnal Edutech Vol. 4

No.1 Maret 2018), h. 53

orang tanpa kelompok. Maka Ali berkata: Kirim seorang utusan dari keluarganya suami dan seorang utusan dari keluarganya istri, kemudian Dia berkata kepada dua utusan: Apakah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda melihat bahwa mereka bersatu, dan jika Anda melihat mereka bahwa mereka berpisah, wanita itu berkata: Saya puas dengan Kitab Allah untuk saya dan atas saya, dan pria itu berkata: Mengenai bersatu, maka ya, dan untuk perpisahan, tidak. Ali berkata: Kamu berbohong, Tidak, demi Allah, jangan menikah sampai kamu puas dengan Kitab Allah untuk kamu dan kamu, jadi pertimbangkan persetujuannya, dan karena perceraian di tangan suami, dan kompensasi ada di tangan wanita, maka mesti ada persetujuan mereka." Berdasarkan pendapat ini masing-masing dari mereka harus mengutus seorang hakam untuk menggabungkan atau memisahkan."

(والثاني) أنهما حكمان من قبل الحاكم وبه قال مالك والاوزاعي واسحاق وهو الاشبه لقوله تعالى (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) وهذا خطاب لغير الزوجين وسماهما الله تعالى حكيمين فعلى هذا لا يفتقر إلى رضی الزوجين اه.

Artinya: "Pendapat kedua, Mereka adalah hakamani dari pihak hakim, dan dengan itu Malik, Al-Awza'i dan Ishaq mengatakan, yang lebih mirip dengan perkataan Yang Maha Kuasa (maka kirimkanlah seorang utusan dari keluarganya dan seorang utusan dari

keluarganya). Ini merupakan khitab untuk non-pasangan dan Allah SWT menyebut mereka dengan hakamani, jadi berdasarkan di atas ini tidak perlu persetujuan dari suami istri tersebut."

إذا ثبت هذا: فإن الحكيمين يخلو كل واحد منهما بأحد الزوجين وينظر ما عنده ثم يجتمعا ويشتوران فإن رأيا الجمع بينهما لم يتم إلا بالحكمين وإن رأيا التفريق بينهما فإن رأيا أن يفرقا فرقة بلا عوض أوقعها الحاكم من قبل الزوج وإن رأيا أن يفرقا بينهما بعوض بذل الحاكم من قبلها العوض عليها وأوقع الحاكم من قبل الزوج الفرقة.

والمستحب أن يكونا من أهلها للآية.

ولأنهما أعلم بباطن أمرهما.

Artinya: "Jika telah tetap, maka hakamani bebas dari masing-masing dengan salah satu pasangan dan berpikir dengan sesuatu yang ada sisinya, kemudian mereka bertemu dan berkonsultasi, maka tidak lengkap pendapat untuk menggabungkan mereka kecuali dengan dua keputusan, dan jika mereka berpendapat untuk cerai di antara suami istri, maka jika berpendapat untuk menceraikannya tanpa kompensasi, hakim menjatuhkan cerai dari pihak suami, dan jika mereka melihat bahwa memisahkan antara mereka dengan kompensasi, niscaya hakim menjatuhkan cerai dengan membuat kompensasi pada istri. Disunatkan yang menjadi hakamain adalah keluarga karena ayat tersebut. Dan karena mereka tahu inti

permasalahannya.”

وان كان من غير أهلها جاز لان الحاكم والوكيل  
يصح أن يكون أجنبيا. ولا بد أن يكونا حرين مسلمين  
ذكرين عدلين لانا ان قلنا انهما حاكمان فلا بد من  
هذه الشرائط.

وان قلنا انهما وكيلان الا انه وكيل من قبل الحاكم  
فلا بد من أن يكون كاملا.

Artinya: “Dan jika dia bukan dari keluarga mereka, itu diperbolehkan, karena hakim dan wakil boleh orang asing. Mereka harus orang merdeka, laki-laki dan Muslim yang adil, karena jika kita mengatakan bahwa mereka adalah penguasa, maka syarat-syarat ini harus dipenuhi. Dan jika kita mengatakan bahwa mereka adalah wakil, maka syarat ini juga harus dilengkapi.”

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فإن قلنا: إنهما  
حاكمان فلا بد أن يكونا فقيهين وإن قلنا: إنهما  
وكيلان جاز أن يكونا من العامة وإن غاب الزوجان  
أو أحدهما فإن قلنا: إنهما وكيلان صح فعلهما.  
لان تصرف الوكيل يصح بغيبة الموكل وإن قلنا  
إنهما حاكمان لم يصح فعلهما.

لان الحكم لا يصح للغائب وان صح الحكم عليه لان  
كل واحد منهما محكوم له وعليه وإن جنا أو  
أحدهما لم يصح فعلهما لانه ان قلنا انهما وكيلان  
بطلت وكالة من جن موكله وان قلنا انهما حاكمان

فإنهما يحكمان للشقاق وبالجنون زال الشقاق وان  
لم يرضيا أو أحدهما فإن قلنا: انهما حاكمان لم يعتبر  
رضاهما.

Artinya: “Syekh Abu Ishaq al-Shirazi berkata: Jika kita mengatakan: Mereka adalah hakim, maka mereka harus menjadi ahli hukum. Dan jika kita mengatakan bahwa mereka adalah wakil, maka boleh mereka adalah rakyat biasa. Dan jika suami istri jauh ataupun hanya salah satu keduanya, seandainya kita berpendapat mereka adalah wakil maka sah perbuatannya. Karena tasarruf wakil sah ketika muwakkilnya jauh. Dan jika kita berpendapat mereka adalah hakim, maka tidak sah karena hukum tidak sah untuk orang yang jauh, meskipun sah bagi salah satunya. Karena tiap-tiap keduanya merupakan mahkum dan mahkum 'alaih. Dan jika gila keduanya atau salah satunya, maka tidak sah perbuatan mereka. Karena jika kita berpendapat bahwa mereka adalah wakil maka batal wakalah yang gila muwakkilnya.”

وان قلنا: انهما وكيلان ولم يجبرا على الوكالة فينظر  
الحاكم فيما يدعيه كل منهما فإذا ثبت عنده استوفاه  
من الآخر.

وان كان لهما أو لاحدهما حق على الآخر من مهر أو  
دين لم يصح للحكيمين المطالبة به الا بالوكالة قولاً  
واحداً كالحاكم والله تعالى أعلم بالصواب وهو حسبنا

ونعم الوكيل<sup>16</sup>

Artinya : “Dan jika kita berpendapat keduanya adalah hakim, maka keduanya memutuskan untuk perkara *syiqaq*, padahal dengan sebab gila telah hilang *syiqaq*. Dan jika keduanya tidak ridha atau hanya salah satunya, jika kita berpendapat mereka adalah hakim maka tidak di'itibarkan ridha mereka. Dan jika berpendapat mereka adalah wakil dan tidak dipaksakan keduanya kepada wakalah maka hakim harus memerhatikan apa yang mereka seru. Maka apabila telah sebut dia memintanya dari yang lain. Dan jika bagi keduanya atau salah satunya hak di atas yang lain dari mahar atau hutang maka hakamain tersebut tidak boleh untuk menuntutnya kecuali sebagai wakalah dari perkataan yang satu seperti hakim. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang benar, Maka Allah yang mencukupi dan sebaik-baik tempat berserah diri.”

Pada ibarat yang dibawa oleh Imam Nawawi di atas menjelaskan kepada kita tentang khilaf yang terjadi dikalangan para ulama terhadap status *hakam*, apakah mereka adalah wakil atau hakim. Dimana efek daripada perbedaan pendapat ini mempengaruhi terhadap wewenang *hakam* dalam menjalankan tugasnya. Pandangan yang pertama menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad mereka adalah wakil

karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari 'Ubaidah at-Tilmani di atas. Adapun kalau menurut pendapat Imam Ahmad, Auza'i dan Ishaq menyatakan bahwa mereka adalah *hakam* dari pihak hakim. Abu Ishak Al-Syairadzi di dalam menentukan posisi *hakam*, beliau merinci hukum terhadap *hakam* tergantung pendapat mana yang diikuti, apakah dia sebagai wakil atau hakim.

### B. Otoritas *Hakam* Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) dalam Fikih Syaifi'iyah

*Hakam* memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus perceraian. Begitu pentingnya sampai-sampai para ulam fikih memberikan apresiasi yang berbeda tentang keberadaan *hakam*. Ibn Rusyd dalam kitab bidayah al-Mujtahid menyatakan bahwa mengangkat *hakam* adalah sebuah keharusan. Imam Syafi'i menyatakan mengangkat *hakam* hukumnya wajib. Penegasan madzhab Syafi'i yang mewajibkan mengangkat *hakam* yang berfungsi menangani perkara perceraian memberi kesan bahwa upaya-upaya yang mengarah kejalan perdamaian harus dilakukan dengan serius.<sup>17</sup>

Dalam hal ini Imam al-Syafi'i beserta para pengikutnya berpendapat bahwa kedua *hakam* itu tidak boleh

---

<sup>16</sup>Abu Zakaria Muhyuddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, Jilid. 18, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad,Tt) h.143-144.

<sup>17</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*

*Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 213

mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada kedua juru damai. Dari sini nampak jelas sekali bahwa, spririt madzhab Syafi'i sangat mengedepankan prinsip islah. Dan ini sejalan dengan misi hukum asal pernikahan untuk melanggengkan pernikahan dan mempersulit terjadinya perceraian. Di dalam kitab Hasyiyah al-Jamal 'Ala Syarah al-Minhaj disebutkan:

فَإِنْ اشْتَدَّ شِقَاقُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ دَامَا عَلَى التَّسَابِ  
وَالْتَضَارِبِ (بَعَثَ) الْقَاضِي وَجُوبًا (لِكُلِّ) مِنْهُمَا (حَكَمًا)  
بِرِضَاهُمَا (وَسُنَّ) كَوْنُهُمَا (مِنْ أَهْلِيهَا) لِيَنْظُرَا فِي  
أَمْرِهِمَا بَعْدَ اخْتِلَاءِ حُكْمِهِ بِهِ وَحُكْمِهَا بِهَا وَمَعْرِفَةِ مَا  
عِنْدَهُمَا فِي ذَلِكَ وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا أَوْ يُفَرِّقَا إِنْ عَسِرَ  
الْإِصْلَاحُ عَلَى مَا يَأْتِي لِآيَةِ {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}  
[النساء: 35] فَإِنْ اختلف رأي الحكّمين بعث القاضي  
آخرين ليختمعا على شيءٍ والتصريح بسنّ كونهما من  
أهل الزوجين من زيادتي واعتبر رضاهما لأنّ  
الحكّمين وكيلان كما قلت (وهما وكيلان لهما) لا  
حاکمان من جهة الحكّيم لأنّ الحال قد يؤدي إلى  
الفراق والبضع حقّ الزوج والمال حقّ الزوجة وهما  
رشيذان فلا يولى عليهما في حقهما (فيؤكّل) هو  
(حكّمه بطلاق أو خلع وتوكّل هي حكّمها ببذل)  
للعوض (وقبول) للطلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه

صَوَابًا فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا بِبَعْثِهِمَا وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ أَدَبَ  
الْحَاكِمُ الظَّالِمَ وَاسْتَوْفَى لِلْمَظْلُومِ حَقَّهُ وَلَا يَكْفِي حَكْمُ  
وَاحِدٍ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا إِسْلَامٌ وَحُرِّيَّةٌ وَعَدَالَةٌ وَاهْتِدَاءٌ  
إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْ بَعْثِهِمَا لَهُ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ فِيهِمَا ذَلِكَ مَعَ  
أَتَهُمَا وَكَيْلَانٍ لِيَتَعَلَّقَ وَكَالْتِهِمَا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ كَمَا فِي  
أَمِينِهِ وَيُسَنُّ كَوْنُهُمَا ذَكَرَيْنِ<sup>18</sup>

Artinya: Maka jika bersangatanlah *syiqaq* di antara suami istri dengan bahwa kekal keduanya di atas saling mencela dan memukul, maka qadhi wajib untuk mengirimkan bagi tiap-tiap dari keduanya *hakam* dengan ridha keduanya. Dan disunatkan yang menjadi *hakam* adalah keluarga keduanya supaya melihat dan berpikir pada urusan keduanya setelah sendiri hukum keduanya dan mengenal inti masalah keduanya dalam pertikaian tersebut. Maka *hakamain* tersebut mendamaikan antara keduanya ataupun menceraikannya jika memang sangat sulit untuk mendamaikan. Hal ini sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 35 yang artinya "dan jika kamu khawatir sengketa antara keduanya". Maka jika kedua *hakam* tersebut berbeda pandangan, niscaya wajib qadhi untuk mengirimkan *hakam* yang lain untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. *Tashrih* sunat dua *hakam* merupakan keluarga suami istri merupakan *ziyadahku*. Dan di'itibarkan ridha keduanya karena *hakamain* merupakan wakil sebagaimana yang aku

<sup>18</sup> Sulaiman Bin Umar Bin Manshur, *Hasyiyah Jamal 'Al Syarah Al-Minhaj*, Jilid. 4

(Maktabah Syamilah, Vesi 9.5), h. 290-291.

katakan. Keduanya merupakan wakil bagi suami istri bukan hakim dari jihat hakim. Karena keadaan membawaki kepada pisah. *Budhu'* merupakan hak suami dan harta hak istri padahal keduanya adalah rasyid maka tidak ada orang yang mewakili keduanya. Maka suami mewakilkan *hakamnya* untuk menceraikan istrinya atau khulu', adapun istri mewakilkan *hakamnya* untuk memberikan *iwadh* dan menerima talak. Dan *hakam* lah yang memisahkan keduanya jika memang melihatnya sebagai kebenaran. Adapun jika keduanya tidak ridha dengan pengutusan dua *hakam* tersebut, maka hakim memberikan adab kepada orang yang dhalim dan menunai bagi yang didhalimi akan haknya. Dan tidak memadalah *hakam* yang satu. Dan disyaratkan pada keduanya islam, merdeka, adil, terpetunjuk kepada maksud dari pengutusan keduanya. Dan alasan disyaratkan hal ini beserta mereka adalah wakil karena terikat wikalah keduanya dengan pertimbangan hakim sebagaimana pada kepercayaannya. Dan disunatkan keduanya adalah laki-laki."

Berdasarkan pemaparan Syeikh Sulaiman di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa posisi *hakam* di dalam mazhab Syafi'i hanyalah sebagai wakil dari qadhi dan harus ada ridha dari pasangan suami istri yang terjadi keretakan di dalam rumah tangga tersebut.

*Hakam* juga tidak memiliki hak untuk menceraikan suami istri tersebut namun mereka hanya pengutarakan pendapat kepada hakim setelah melihat asal dari masalah keluarga tersebut. Imam

al-Waridi mengenai wawenang *hakam* menjelaskan di dalam kitab *al-Hawi al-Kabir-nya*:

فصل : وأما ما يستحق على الحكّمين فعله الحكّمان  
بين الزوجين فهو الاجتماع على فعل الأصلح  
للزوجين فإن كان الأصلح لهما الإصلاح بينهما  
فليس لهما أن يعدلا عن الإصلاح إلى طلاق أو خلع  
فإن طلقا أو خالعا لم يجوز وكان مردودا وإن كان  
الأصلح لهما الطلاق من غير خلع اتفقا عليه تفرد  
حكم الزوج بإيقاعه ولم يجوز أن يخالعا وإن كان  
الأصلح لهما الخلع اجتماعا على عقد الخلع بعد  
اتفاقهما على عدد الطلاق وقدر العوض وتفرد حكم  
الزوجة بالبذل وحكم الزوج بالقبول وإيقاع الطلاق  
فلو أراد الحكّمان فسخ النكاح بغير طلاق الحكّمان  
بين الزوجين لم يجوز لأنه غير مأذون فيه فإن أذن  
لهما الحاكم في الفسخ جاز إن قيل : إن التحكيم حكم  
لأن الحاكم بالفسخ أخص منه بالطلاق وإن قيل :  
إن التحكيم وكالة لم يجوز لأن الموكل لم يرد الفسخ  
إليهما فلورد الزوجان إليهما الفسخ لم يجوز وإن  
قيل : إن التحكيم وكالة لأن الزوجين لا يملكان  
الفسخ إلا بالعيب .

فأما إن ظهر لأحد الزوجين على صاحبه مال لم يكن  
للحكّمين أن يستوفياه الحكّمان بين الزوجين إلا عن  
إذن مستحقه من الزوجين دون الحاكم لأنه رشيد لا

يولى عليه فإن أخذه الحاكم لم يبرأ منه الدافع فإن  
جعل كل واحد من الزوجين إلى حكمه أن يستوفي ما  
وجب له من حق على صاحبه لم يحتج إلى إذن الحاكم  
فيه وجاهله استيفاؤه ولو جعل الحاكم ذلك إليه لم  
يجز على القولين معا سواء قيل: إن الحكم حاكم أو  
وكيل لأن الحاكم لا مدخل له في استيفاء حقوق أهل  
الرشد وإن كان له مدخل في إيقاع الفرق بينهم  
وهكذا لا يجوز للحكمين الإبراء من حق وجب لأحد  
الزوجين من نفقة أو دين لأن الإبراء لا يصح إلا من  
مالك أو بإذن مالك<sup>19</sup>

Artinya: "Fasal: Adapun hal yang paling hak dilakukan oleh *hakamain* terhadap suami istri adalah sepakat di atas pekerjaan yang paling masalah kepada mereka. Dan jika yang paling masalah adalah mendamaikan di antara keduanya, maka tidak boleh bagi *hakamain* untuk berpaling dari islah kepada talak dan khulu'. Dan jika *hakam* tetap menceraikan keduanya atau khulu' maka tidak boleh dan tertolak. Dan jika yang paling cocok kepada keduanya adalah talak tanpa khulu' yang telah mereka sepakati, niscaya terasinglah hukum suami untuk menjatuhkan talak dan tidak boleh *hakamain* untuk memutuskan khulu' pada kondisi seperti ini. Dan jika yang paling masalah kepada mereka adalah khulu' niscaya sepakatliah mereka kepada akad khulu'

setelah menentukan bilangan talak, kadar iwadh dan terasinglah hukum istri dengan memberikan iwadh dan hukum suami dengan menerima iwadh dan menjatuhkan talak. Dan jikalau *hakamain* berencana untuk melakukan fasakh nikah terhadap suami istri tersebut maka tidak boleh karena tidak diizinkan. Adapun jika telah mendapatkan izin dari suami maka boleh jika berpendapat bahwa tahkim adalah hukum, karena hakim dengan fasakh lebih khusus daripada talak. Dan jika kita berpendapat bahwa tahkim adalah wakalah maka tidak boleh, karena muwakkil tidak berencana untuk fasakh di antara suami istri tersebut. Maka jika suami istri tersebut mengembalikan urusan fasakh kepada *hakamain*, tetap tidak boleh meski berdasarkan pendapat tahkim adalah wakalah karena suami tidak memiliki fasakh kecuali ada aib. Adapun jika telah jelas bahwa salah satu dari suami istri memiliki hak harta pada yang lain, maka tidak boleh bagi *hakamain* untuk memutuskan hukum kecuali dengan izin mustahiqnya daripada suami istri ketiadaan hakim, karena sesungguhnya dia rasyid yang tidak diwilayahkan di atas harta. Maka jika hakim mengambilnya, niscaya orang yang menyerahkan tidak di-ibra' dari harta tersebut. Maka jika setiap dari suami istri menjadikan hukum agar ditunai barang yang wajib daripada hak di atas sahibnya, niscaya tidak membutuhkan kepada izin hakim. Dan boleh untuk langsung menunaikannya. Adapun jika hakim yang menjadikan hal

<sup>19</sup> 'Ali Bin Muhammad Bin Habib, *Al-Hawi AL-Kabir*, Jilid 9, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-

Alamiyyah, 1994) h. 606

tersebut maka tidak boleh, baik kita berpendapat hukum adalah hakim ataupun wakalah. Karena hakim tidak memiliki ruang untuk masuk pada menunai hak orang rasyid, sekalipun ada ruang baginya untuk menjatuhkan cerai. Dan begitupun juga tidak boleh bagi *hakamain* untuk ibra' dari hak yang wajib bagi salah satu suami istri dari nafaqah atau hutang. Karena ibra' baru sah dengan ada pemilik atau izinya.

Dari penjelasan disini dapat kita ambil kesimpulan bahwa *hakamain* hanya bertugas sebagai mediasi untuk menemukan hal yang paling masalah terhadap suami istri. Urutan yang harus dipertimbangkan oleh mereka yang pertama adalah mendamaikan pasangan suami istri tersebut, sehingga *hakam* tidak boleh untuk memisahkan mereka kalau memang mereka mau untuk berdamai. Adapun kalau mereka memang tidak mau untuk berdamai maka selanjutnya yang dilakukan adalah memisahkan mereka baik dengan jalan talak ataupun khulu'. Pilihan pertama di antara khulu' dan talak adalah menjatuhkan talak, baru setelahnya kalau memang mereka tidak mau secara talak untuk melakukan perpisahan melalui khulu'.

Menurut penjelasan di dalam ibarah di atas, *hakam* tidak memiliki hak untuk melakukan fasakh di antara suami istri meski telah mendapatkan izin dari hakim kalau kita berpegang pada pendapat bahwa tahkim adalah hakim. Karena perkara fasakh bersifat lebih khusus. Dan juga suami istri tidak bisa serta merta untuk menyerahkan urusan fasakh mereka kepada *hakam*, karena

fasakh baru bisa dilakukan dengan adanya aib. Adapun jika berpendapat bahwa tahkim adalah hukum maka boleh bagi *hakam* untuk melakukan fasakh di antara suami istri tersebut. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan urusan harta yang menyangkut antara suami istri maka *hakam* tidak memiliki otoritas dan wewenang untuk ikut campur dalam arti mengambilnya dari satu pihak dan menyerahkannya kepada orang lain.

### C. Analisis Penulis

Berdasarkan apa yang telah penulis tulis di atas maka ini adalah analisis penulis terhadap isi skripsi ini sebagai berikut:

Ulama telah berpendapat bahwa ketika terjadi *syiqaq* di dalam rumah tangga maka hakim harus mengirimkan *hakam* dimana posisi daripada *hakam* tersebut khilaf menurut beberapa *nash* kitab yang telah penulis temukan. Lebih jelasnya yaitu, ulama berbeda pendapat mengenai konsep dan posisi *hakam* di dalam menangani kasus *syiqaq* pada rumah tangga. Kalau kita merujuk kepada perkataan Imam Syafi'i, maka dapat kita ambil kesimpulan kalau terjadi *syiqaq* di dalam rumah tangga, hakim berhak untuk mengutus *hakam*, satu orang dari pihak suami dan satu orang mewakili istri.

Imam Syafi'i juga menambah beberapa kriteria khusus dalam pengutusan *hakam*, yaitu mereka haruslah orang yang *qana'ah* dan pandai dimana tujuan utama dari pengutusan mereka adalah untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan peluang berdamai antara suami istri.

Kemudian selanjutnya, hakim tidak boleh untuk memerintahkan *hakam* kepada menceraikan untuk menceraikan keduanya. Kecuali memang suami dan istri ingin untuk melakukan cerai dan memerintahkan kepada *hakam* untuk menceraikan mereka. Jika memang pertikaian tersebut terjadi kembali, maka konsepnya adalah mengutus kembali juru damai.

Adapun salah satu penyebab lumrah terjadi *syiqaq* adalah karena terjadi saling tuduh antara suami istri tidak memberikan haknya dan tidak melayaninya dengan baik. Namun dalam kondisi seperti ini Allah membolehkan kepada suami untuk menegur istrinya dengan pisah ranjang atau memukul istrinya bila memang dia telah *nusyuz*. Syeikh jalaluddin al-Mahalli memberikan kriteria dan syarat-syarat dari seorang *hakam*.

1. Merdeka, maka budak tidak boleh untuk menjadi seorang *hakam*.
2. Jujur, maka orang yang dusta tidak boleh untuk dijadikan *hakam*.
3. Mengerti tentang tugas yang diserahkan kepadanya.

Syeikh Wahbah Zuhaili menambah syarat yang lain terhadap *hakam*, yaitu profesional dan mengedepankan perdamaian. Imam Nawawi juga menambahkan syarat yang menjadi *hakam* adalah orang yang cakap dan shalih, dimana tujuan dari semua syarat ini adalah agar suami istri tersebut bisa mencapai kedamaian setelah berbicara dengan *hakam*. Imam Nawawi di dalam kitab Muhazzab memisahkan beberapa pendapat mengenai hukum *hakam*, yaitu:

1. Pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad bahwa *hakam* adalah wakil, hal ini karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Talmany.

Kalau kita melihat kepada hadis tersebut maka sudah jelas bahwa disana menjelaskan *hakam* hanyalah wakil yang memberikan pandangan tentang bagaimana baiknya pasangan suami istri tersebut.

2. Keduanya adalah *hakam* dari hakim. Ini adalah pendapat Malik, Auza'i dan Ishaq. Maka berdasarkan pendapat ini, *hakam* memiliki otoritas penuh dan tidak perlu untuk menunggu persetujuan dari suami istri dalam memutuskan nasib hubungan keduanya, dalam artian boleh untuk menceraikan keduanya.

Di dalam kitab Muhazzab, Imam Nawawi juga menjelaskan mengenai pendapat yang di utarakan oleh Abu Ishak Al-Syairazi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kalau kita berpegang bahwa mereka adalah hakim, maka berlaku beberapa urusan kepadanya, yaitu:
  - 1) Disyaratkan harus *faqih*.
  - 2) Jika suami istri atau salah satunya sedang berada jauh dari *hakam*, maka mereka tidak boleh untuk memutuskan hukum. karena hukum tidak boleh untuk memutuskan hukum kepada orang jauh.
  - 3) Jika suami istri atau salah satunya gila, maka tidak boleh untuk memutuskan hukum kepada orang gila tersebut,

karena ini merupakan hukum bagi *syiqaq* sedangkan gila dapat menghilangkan *syiqaq*.

- 4) Jika suami istri atau salah satunya tidak ridha, maka tetap boleh untuk memutuskan hukum karena tidak di'itbarkan ridha keduanya.
  - 5) Tidak boleh untuk menuntut hak pasangan suami istri, baik berupa mahar atau uang kecuali mereka satu pendapat.
- b. Kalau kita berpegang bahwa mereka adalah wakil, maka berlaku beberapa urusan kepadanya, yaitu:
- 1) Mereka boleh dari *'ammah*.
  - 2) Jika suami istri atau salah satunya sedang berada jauh dari *hakam*, maka mereka tetap boleh untuk memberikan pandangan. Karena *tasarruf* wakil sah disaat jauh *muwakkilnya*.
  - 3) Jika suami istri atau salah satunya gila, maka tidak sah karena batal *wakalah* dari orang yang telah gila.
  - 4) Jika suami istri atau salah satunya tidak ridha, maka bila mereka tidak dipaksa untuk *wakalah* maka hakim mendengar apa yang disampaikan oleh kedua *hakam* tersebut. Bila memang sebut, maka dia boleh untuk menututnya dari orang lain.
  - 5) Tidak boleh untuk menuntut hak pasangan suami istri, baik berupa mahar atau uang kecuali mereka satu pendapat.

Di dalam mazhab Syafi'i, *hakam* hanyalah sebagai mediator dan mereka tidak berhak untuk menceraikan hubungan suami istri tersebut. Wewenang mereka hanyalah

sebagai juru bicara untuk mencari solusi terhadap kasus *syiqaq* yang menimpa pasangan suami istri. Bila kita merujuk kepada kitab Haysiyah Jamal yang ditulis oleh Syeikh Sulaiman bin Umar maka kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bila telah terjadi persengketaan yang besar dan bersangatan antara suami istri, maka qadhi wajib untuk mengirim *hakam* sebagai juru bicara keduanya. Dan *hakam* yang dikirim ini disunnahkan yang berasal dari keluarga keduanya. Kedua *hakam* ini berfungsi sebagai wakil bagi suami istri. Satu *hakam* ditempatkan disisi istri dan satunya lagi disisi suami. Karena bisa saja akhir dari kasus ini adalah terjadi perceraian antara keduanya. *Hakam* yang berada disisi suami tugasnya adalah mewakili suami dengan talak atau khulu'. Sedangkan *hakam* yang berada disisi istri tugasnya adalah mewakilinya untuk membayar *iwadh* dan menerima talak.

Kalau memang kedua *hakam* ini tidak bisa mencapai kesepakatan maka hakum wajib untuk mengirim *hakam* yang lain untuk menyelesaikan kasus mereka. Jika kedua *hakam* memiliki sudut pandang untuk menjadikan cerai sebagai solusi terbaik, maka keduanya memisahkan suami istri tersebut dengan ketentuan di atas. Bila seandainya kedua suami istri tetap tidak ridha dan tidak mendapatkan satu kesimpulan setelah mengutus *hakam*, maka hakim bertugas untuk memberikan adab kepada orang yang telah berlaku dhalim tersebut. Disyaratkan untuk mengirim dua *hakam*, kemudian islam, merdeka, adil, dan

terpetunjuk kepada maksud.

Dalam mengambil kesimpulan terhadap wewenang daripada *hakam*, penulis paling condrong kepada *nash* kitab yang telah ditulis oleh Imam Al-Mawaridi, yaitu sebagai berikut:

Imam Al-Mawaridi memaparkan bahwa yang paling berhak dilakukan oleh *hakam* adalah memberikan solusi terbaik untuk pasangan suami istri. Kalau memang yang dirasa bahwa perdamaian atau *ishlah* adalah solusi terbaik maka wajib untuk mengutarakannya dan jika tidak demikian maka boleh untuk memberikan pandangan yang sebaiknya adalah cerai atau khulu'.

*Hakam* tidak boleh untuk melakukan fasakh kepada pasangan suami istri tersebut, meskipun suami istri tersebut telah menyerahkan urusan fasakh kepada dua *hakam*. Apabila telah dhahir bahwa salah satunya memiliki hak kepada orang lain, maka *hakam* tidak boleh untuk mengambil hak tersebut tanpa seizin *mustahiqnya*. Dan hakim juga tidak boleh untuk mengambil hak tersebut karena pasangan suami istri tersebut rasyid yang tidak diwilayahkan pada hal ini.

*Hakam* juga tidak boleh untuk mengibrakkan hak yang wajib terhadap salah satu dari suami istri kepada yang lain, karena *ibra'* hanya sah dari pemilik atau berdasarkan izin pemilik harta.

## KESIMPULAN

1. Konsep *Hakam* Dalam Perspektif Mazshab Syafi'i  
Terjadi khilaf pandangan ulama

mazhab Syafi'i mengenai konsep *hakam*, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa *hakam* pada posisi wakil dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa *hakam* pada posisi hakim.

Secara garis besar ulama telah memberikan beberapa syarat terhadap *hakam*, yaitu:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Adil
- d. Jujur
- e. Qana'ah
- f. Pandai
- g. Mengerti tugas yang diserahkan kepadanya.
- h. *Faqih*, bila kita berpegang pada pendapat yang menyatakan bahwa *hakam* adalah hakim.

2. Otoritas / Wewenang *Hakam* dalam menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) dalam fiqh Syafi'iyah.

Ulama Syafi'iyah seperti Imam Al-Mawaridi telah menjelaskan bahwa *hakam* memiliki otoritas atau wawenang sebagai berikut:

- a. Memberikan solusi terbaik kepada pasangan suami istri, kalau memang bisa untuk *ishlah* maka wajib melakukan. Kalau tidak mungkin maka boleh berpaling kepada cerai atau khulu'.
- b. *Hakam* tidak berhak untuk menceraikan suami istri, berdasarkan pendapat mereka adalah wakil.

Namun kalau berdasarkan pendapat mereka adalah hakim, maka *hakam* memiliki hak untuk

- menceraikan keduanya.
- c. *Hakam* boleh untuk mewakili bagi suami istri atau salah satunya yang jauh.
  - d. *Hakam* tidak boleh untuk mengambil hak suami istri untuk diserahkan kepada pihak yang lain tanpa izin mereka.

*Hakam* tidak boleh untuk melakukan fasakh terhadap suami istri.

#### Daftar Pustaka:

##### Kitab/Buku

- 'Ali Bin Muhammad Bin Habib, *Al-Hawi AL-Kabir*, Jilid 9, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 1994
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Abu Abdillah Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Kutub Ijtima'iyyah, Tt
- Abu Bakr Ahmad, *Tarikh Baghdad wa Zuyuluh*, Jld II, Cet I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H, Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014
- Abu Fadhl Ahmad, *al-Isaabah fii Tamyiizi al-Sahabah*, Jld 4, Cet I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H, Maktabah Syamilah Isdhar v. 3.61, 2014
- Abu Zakaria Muhyiddin al-Nawawi, *Tahziib al-Asmaa wa al-Lughaat*, Jld I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t
- Abu Zakaria Muhyuddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, Tt

Agung Candra Setiawan, *Konflik dalam Keluarga (Penyebab dan Cara Menyelesaikannya)*, <http://keluarga.com/keluarga/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-caramenyelesaikannya>

Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i Jilid 2 Terj. Fedrian Hasmand Dkk*, Jakarta: Al-Mahira, 2007

Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, Terjemahan K.Anshari Umar, Semarang: Toha Putra, 1998

Ahmad Nahrawi Abd al-Salam al-Indunisy, *al-Imam al-Syafi'i fi Madzhabaihi al-Qadim wa al-Jadid*, Cet. I, Kairo: Dar al-Kutub, 1988 M

Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hujamalkum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Bunyi pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Dedi Mulyadi, *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No. 2. Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia)*.  
<http://jurnal.uinbanten.ac.id>

- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- <https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3190#.YSUS-o4zayI>
- Ibnu Ruysad Al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 1, Tk. Darul Kutub Al-Islamiyyah, Tt
- Imam Fakhrudin al-Razi, *Manaaqib al-Imam al-Syafi'i*, Cet I, Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1986
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Imam Jalaluddin Al-suyuti*, Terjemah Tafsir Jalalain, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003
- Irfan, *Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama*, Jurnal Edutech Vol. 4 No.1 Maret 2018
- Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Su'udiyah: Maktabah Al-Iman, Tt
- Lembaga Penelitian Penalaran Mahasiswa, "Pengertian Penelitian Kualitatif", *Artikel Islami*, (online), (2011), <http://penalaran-unm.blogspot.com>,
- M . A. Tihami dan Sohari Sobani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Muhammad bin Abd al-Wahab al-Aqil, *Manhaj Imam al-Syafi'i fii Isbat al-Aqidah*, Cet I, (t.k: Adhwa al-Salaf, 1998), h. 19.
- Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadhi Al-Minhaj*, Bairul: Dar Al-Ma'rifah, 1997
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Mazhab*, Dar al-Salam: 1997 M, V: 305-307. Sebagaimana yang disadur Nur Taufiq Sanusi dalam Disertasi
- Nur Taufiq Sanusi, dalam Disertasi, *Syikak dalam Hukum Keluarga Islam*
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*
- QS. al-Hujurat (49): 11
- QS. al-Hujurat (49): 9-10
- Qs. an-Nisaa (4): 114
- Sulaiman Bin Umar Bin Manshur, *Hasyiyah Jamal 'Al Syarah Al-Minhaj*, Jilid. 4, Maktabah Syamilah, Vesi 9.5
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Wahba Zuhaili, *Al-Mausu'ah Al-Quraniyyah Al-Muyassarah*, Terj. Tim Tim Kuwais, Depok: Gema Insani, 2007, Yayasan al-Hikmah, 2000